



BUPATI FAKFAK  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN FAKFAK NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa sehubungan dengan bertambahnya kekayaan daerah berupa aset daerah dan perubahan tarif retribusi sesuai dengan indeks perubahan satuan harga maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2947);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3417);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 003);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK

dan

BUPATI FAKFAK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 003) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 antara angka 9 dan angka 10 disisipkan angka baru yaitu angka 9a sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Fakfak.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Distrik.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat, alat-alat besar, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- 9a. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau dari perolehan lainnya yang sah dan dapat dikelola serta dimanfaatkan menjadi obyek Retribusi Kekayaan Daerah.
10. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan atau hewan.
11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor/ tidak bermotor yang bersifat sementara.
12. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir, tidak termasuk yang disediakan atau dikelola oleh pihak swasta.

13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan oleh pengusaha angkutan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
15. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk petugas pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 9 disempurnakan menjadi:

#### Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 13 huruf b diubah dan ditambah satu huruf yaitu huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tetap;
  - b. Retribusi untuk pembeli sebesar 3% (dua persen) dari nilai jual (nilai transaksi); dan
  - c. Tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak  
pada tanggal, 26 Agustus 2019  
BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD  
MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak  
pada tanggal, 26 Agustus 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,  
CAP /TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2019 NOMOR 03



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK,  
PROVINSI PAPUA BARAT ( 30/8/2019)

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak  
 Nomor 3 Tahun 2019  
Tanggal, 26 Agustus 2019

**A. KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA :**

NO.	ASET DAERAH	AKTIVITAS	BATASAN WAKTU	WAKTU	
				HARI KERJA	HARI LIBUR
1	2	3	4	5	6
1.	Truck	Dalam Kota (Distrik Fakfak, Distrik Fakfak Tengah dan Distrik Pariwari) Luar Kota : Distrik Fakfak Timur : - Ibu Kota Distrik - Kampung Sebelum Ibu Kota Distrik - Kampung Setelah Ibu Kota Distrik Distrik Fakfak Timur Tengah : - Ibu Kota Distrik - Kampung Sebelum Ibu Kota Distrik - Kampung Setelah Ibu Kota Distrik Distrik Fakfak Barat : - Ibu Kota Distrik - Kampung Sebelum Ibu Kota Distrik - Kampung Setelah Ibu Kota Distrik Distrik Wartutin : - Ibu Kota Distrik - Kampung Sebelum Ibu Kota Distrik - Kampung Setelah Ibu Kota Distrik	1 ret (3 Jam)	Rp. 200.000,-  Rp.1.000.000,- Rp. 750.000,- Rp.1.200.000,-  Rp. 400.000,- Rp. 300.000,- Rp. 500.000,-  Rp. 400.000,- Rp. 300.000,- Rp. 500.000,-  Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 600.000,-	

1	2	3	4	5	6
		Distrik Kayauni : - Ibu Kota Distrik - Kampung Sebelum Ibu Kota Distrik - Kampung Setelah Ibu Kota Distrik  Distrik Kramongmongga : - Ibu Kota Distrik - Kampung Sebelum Ibu Kota Distrik - Kampung Setelah Ibu Kota Distrik  Distrik Mbahamdandara : - Ibu Kota Distrik - Kampung Sebelum Ibu Kota Distrik - Kampung Setelah Ibu Kota Distrik  Distrik Bomberay : - Ibu Kota Distrik - Kampung Sebelum Ibu Kota Distrik - Kampung Setelah Ibu Kota Distrik  Distrik Tomage : - Ibu Kota Distrik - Kampung Sebelum Ibu Kota Distrik - Kampung Setelah Ibu Kota Distrik		Rp. 600.000,- Rp. 500.000,- Rp. 700.000,-  Rp. 800.000,- Rp. 700.000,- Rp. 900.000,-  Rp. 900.000,- Rp. 800.000,- Rp.1.000.000,-  Rp.2.500.000,- Rp.2.000.000,- Rp.2.700.000,-  Rp.2.700.000,- Rp.2.500.000,- Rp.2.900.000,-	

1	2	3	4	5	6
		Distrik Kokas : - Ibu Kota Distrik - Kampung Sebelum Ibu Kota Distrik - Kampung Setelah Ibu Kota Distrik  Distrik Teluk Patipi : - Ibu Kota Distrik - Kampung Sebelum Ibu Kota Distrik - Kampung Setelah Ibu Kota Distrik  Distrik Furwagi : - Ibu Kota Distrik - Kampung Sebelum Ibu Kota Distrik - Kampung Setelah Ibu Kota Distrik		Rp.2.000.000,- Rp.1.700.000,- Rp.2.200.000,-  Rp.2.000.000,- Rp.1.700.000,- Rp.2.200.000,-  Rp.2.200.000,- Rp.2.000.000,- Rp.2.300.000,-	
2.	LCD Projector	Dalam Kota	5 Jam Waktu Sewa	Rp. 250.000,-	
3.	Soundsystem	Dalam Kota	1 x Sewa	Rp. 750.000,-	

**B. KEKAYAAN DAERAH PADA SETDA :**

NO.	ASET DAERAH	AKTIVITAS	BATASAN WAKTU	W A K T U			
				HARI KERJA		HARI LIBUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fasilitas Gedung Studio Rekaman :						
	1. Studio Latihan	Latihan/shift	paling lama 4 jam	Rp. 250.000,-			
	2. Studio Rekaman	Rekaman Musik :					
		a. Musik Pop/ daerah per shift	paling lama 4 jam	Rp. 300.000,-			
		b. Musik Keagamaan per shift	paling lama 4 jam	Rp. 200.000,-			
2.	Peralatan Musik dan Sound System Milik Pemda	a. Acara Pesta	per hari	Rp. 1.000.000,-			
		b. Acara Keagamaan	per hari	Rp. 600.000,-			
		c. Umum bukan untuk kepentingan Pemda	per hari	Rp. 1.000.000,-			
3.	Fasilitas Panggung	Semua acara kecuali kepentingan Pemda	per hari	Rp. 2.000.000,-			

**C. KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN:**

<b>NO.</b>	<b>NAMA FASILITAS DAN PELAYANAN JASA</b>	<b>BESARNYA SUMBANGAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Sewa Cool Storage/Cool Room a. Badan Usaha 1. Udang; 2. Ikan; 3. Hasil Perikanan Lainnya b. Perorangan 1. Udang 2. Ikan 3. Hasil perikanan lainnya	150,- 100,- 150,-  250,- 200,- 250,-	Per Kg/hari Per Kg/hari Per Kg/hari  Per Kg/hari Per Kg/hari Per Kg/hari
2.	Tambat dan labuh a. Tambat Tarif tambat Kapal  b. Labuh Tarif labuh kapal	500,-   400	-Per ukuran kapal (GT) persekali tambat  -Per ukuran kapal (GT) persekali tambat
3.	Penjualan es, air bersih dan bahan bakar (BBM) a. Penjualan es balok  b. Penjualan air bersih  c. Harga BBM		-Sesuai harga pasar ditambah biaya eksploitasi 10 % -Sesuai harga pasar ditambah biaya eksploitasi 10 % -disesuaikan dengan harga pasar
4.	Jasa fasilitas TPI lainnya: a. Kios nelayan/toko perlengkapan alat tangkap b. Penggunaan balai pertemuan nelayan c. MCK, masing-masing: 1. Buang air kecil 2. Buang air besar	100.000,-  500.000,-  2000,- 3000,-	Per m <sup>2</sup> /tahun  Perhari
5.	Tanah dan Bangunan ➤ Tanah yang dipakai untuk: a. Lapangan penjemuran jaring/penjemuran ikan/telur ikan terbang, dll: - Ruang/ Lapangan terbuka beratap	1.000,-	Per m <sup>2</sup> /hari

	- Ruangan/ Lapangan terbuka tidak beratap	500,-	Per m <sup>2</sup> /hari
	b. Tempat Penumpukan Barang:		
	- Ruangan/Lapangan terbuka beratap	1.500,-	Per m <sup>2</sup> /hari
	- Ruangan/Lapangan terbuka tidak beratap	1.000,-	Per m <sup>2</sup> /hari
	c. Penggunaan tanah/lahan untuk usaha lainnya	1.500,-	Per m <sup>2</sup> / bulan
	➤ Bangunan Pelabuhan Perikanan/PPI		
	a. Bangunan Sementara	10.000,-	Per m <sup>2</sup> / bulan
	b. Bangunan Semi Permanen	12.000,-	Per m <sup>2</sup> / bulan
	c. Bangunan Permanen	15.000,-	Per m <sup>2</sup> / bulan
	➤ Listrik		
	a. sesuai tariff PLN ditambah biaya eksploitasi dikenakan retribusi	15 %	
	b. dengan generator disesuaikan dengan biaya eksploitasi generator dikenakan retribusi	15%	
	➤ Pelayanan bengkel, ditentukan berdasarkan penggantian suku cadang ditambah perbaikan dikenakan retribusi	10 %	
	➤ Pas masuk		
	1. kendaraan sepeda/becak	200,-	
	2. kendaraan sepeda motor	500,-	
	3. langganan dibayarkan perbulan	80%	Dari tarif harga

**D. KEKAYAAN DAERAH BERUPA SEWA RUMAH DINAS PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH :**


NO.	KEADAAN RUMAH DINAS			KEADAAN PEGAWAI NEGERI		BESAR TARIF (Rp.)/ bulan
	TYP E	LUAS BANGUNAN	LUAS TANAH	STATUS	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	72	72 M <sup>2</sup>	0 – 110 M <sup>2</sup>	Aktif	Eselon II	80.000,-
					Eselon III	35.000,-
					Non Struktural Tertentu	20.000,-
2.	72	72 M <sup>2</sup>	0 – 110 M <sup>2</sup>	Pensiun	Eselon II	15.500,-
					Eselon III	12.500,-
					Non Struktural Tertentu	10.000,-
3.	54	54 M <sup>2</sup>	0 – 90 M <sup>2</sup>	Aktif	Eselon II	60.000,-
					Eselon III	30.000,-
					Eselon IV	15.000,-
					Non Struktural Tertentu	10.000,-
4.	54	72 M <sup>2</sup>	0 – 90 M <sup>2</sup>	Pensiun	Eselon II	10.000,-
					Eselon III	7.500,-
					Eselon IV	5.000,-
					Non Struktural Tertentu	3.000,-
5.	36	36 M <sup>2</sup>	0 – 64 M <sup>2</sup>	Aktif	Eselon III	30.000,-
					Eselon IV	15.000,-
					Non Struktural Tertentu	10.000,-
6.	36	36 M <sup>2</sup>	0 – 64 M <sup>2</sup>	Pensiun	Eselon III	7.500,-
					Eselon IV	5.000,-
					Non Struktural Tertentu	3.000,-

**E. KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PSDM:**

NO.	NAMA FASILITAS DAN PELAYANAN JASA	BESARNYA SUMBANGAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sewa Aula Gedung Diklat :		
	a. Untuk Acara Pesta	1.500.000,-	Per Keg/hari
	b. Untuk Rapat-Rapat/Umum	1.000.000,-	Per Keg/hari
	c. Sosial/Keagamaan	500.000,-	Per Keg/hari
2.	Ruang belajar	100.000,-	Per ruang /hari
3.	Asrama/Penginapan	50.000,-	Per tempat tidur /hari
4.	Sound System (power, stand mic, keyboard, speaker)	200.000,-	Per Keg/hari
5.	Ruang Makan	200.000	Per Keg/hari

**F. SEWA TANAH KEKAYAAN DAERAH :**

NO.	NAMA FASILITAS DAN PELAYANAN JASA	BESARNYA SEWA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tanah Pemerintah yang terletak di daerah perkotaan	3,33 % x NJOP x luas tanah per hari	
2.	Tanah Pemerintah yang terletak di luar daerah perkotaan	3,33 % x NJOP x luas tanah per hari	

Salinan yang sah sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
UMAR FAISAL BAUW  
NIP. 19720703 200111 1 001



BUPATI FAKFAK,  
CAP / TTD  
MOHAMMAD USWANAS

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

---

**A. TEMPAT REKREASI :**

No.	Kelompok Obyek Retribusi	Satuan Tarif	Subyek Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Pulau Tubir Seram	Sekali masuk	Pengunjung	Rp. 3.500,-
2.	Pantai Pasir Putih	Sekali masuk	Pengunjung	Rp. 3.000,-
			Kendaraan roda 2	Rp. 500,-
			Kendaraan roda 4	Rp. 1.000,-
			Kendaraan roda 6	Rp. 2.000,-
3.	Pantai Patawana	Sekali masuk	Pengunjung	Rp. 3.000,-
			Kendaraan roda 2	Rp. 500,-
			Kendaraan roda 4	Rp. 1.000,-
			Kendaraan roda 6	Rp. 2.000,-

**B. TEMPAT OLAH RAGA :**

NO.	ASET DAERAH	AKTIVITAS	BATASAN WAKTU	WAKTU			
				HARI KERJA		HARI LIBUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	GOR Krapangit Gewab	Olahraga	Setiap 3 jam termasuk persiapan	Rp. 200.000/ siang	Rp. 250.000,-/ siang	Rp. 250.000,-	Rp. 280.000,-
		Pesta	2 hari termasuk persiapan	Rp. 1.500.000,-		Rp. 1.600.000,-	
		Umum	5 jam termasuk persiapan	Rp. 600.000,-/ siang	Rp. 700.000,-/ malam	Rp. 650.000,-	Rp. 750.000,-
2.	Gedung Kesenian	Pesta	2 hari termasuk persiapan	Rp. 1.000.000,-			
		Olahraga/badminton	Setiap 3 jam termasuk persiapan	Rp. 150.000,-/ siang	Rp. 200.000,-/ malam	Rp. 200.000,-/ siang	Rp. 250.000,-/ malam
3.	Gedung Olahraga Tennis	Pesta	2 hari termasuk persiapan	Rp. 1.000.000,-			
		Olahraga Tennis	Setiap 3 jam termasuk persiapan	Rp. 150.000,-/ siang	Rp. 200.000,-/ malam	Rp. 200.000,-/ siang	Rp. 250.000,-/ malam
		Umum					
4.	Wisma atlet		1 malam (06.00 WIT-06.00 WIT)	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-
5.	Stadion 16 November	Olahraga	3 jam tanpa lampu	Rp. 600.000,-		Rp. 700.000,-	
		Umum	1 hari termasuk persiapan	Rp. 1.500.000,-		Rp. 1.600.000,-	
		Upacara	1 hari termasuk persiapan	Rp. 1.000.000,-		Rp. 1.200.000,-	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Kolam Renang	Pesta	5 jam	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-		Rp. 500.000,-
		Pelajar	Sekolah Dasar	Rp. 2000,-			
			SMP-SMA	Rp. 3000,-			
			Rombongan Minimal 15 orang dewasa	Rp. 3000,-		Potongan 15 %	


BUPATI FAKFAK,  
 CAP / TTD  
 MOHAMMAD USWANAS

Salinan yang sah sesuai aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
 UMAR FAISAL BAUW  
 NIP. 19720703 200111 1 001

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)**

NO.	FASILITAS PELAYANAN TPI	TARIF ( Rp. ) ( % )	KETERANGAN
1.	Retribusi penggunaan tempat pelelangan ikan:		- Dari nilai transaksi atas ikan yang dilelang
	a. Retribusi yang dipungut dari nelayan	2 %	
	b. Retribusi yang dipungut dari pedagang selaku pembeli	3 %	- Dari nilai transaksi atas ikan yang dilelang
	c. Sewa bakul/keranjang	500,-	- Perbuah/sekali pakai

BUPATI FAKFAK,  
CAP / TTD  
MOHAMMAD USWANAS

Sah dan sah sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
UMAR FAISAL BAUW  
NIP. 19720703 200111 1 001

